

ANALYSIS OF THE CALCULATION OF ACCIDENT COVERAGE AT JASA RAHARJA STATE CORPORATION ACCORDING TO ISLAMIC ECONOMIC LAW

Ida Friatna¹, Muhammad Maulana², Alifa Fadila³

¹⁻³Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh,

Correspondence Email: 190102070@student.ar-raniry.ac.id

Abstract

The risks that often occur in accidents tend to vary from the mildest accidents to those that take lives. In this case, PT. Jasa Raharja has entered into an agreement with the participants about the type of risk and the premium level that will be given when the risk occurs. However, in some cases, there tends to be a difference in the form of claims made by the participants to the coverage provided by PT. Jasa Raharja so that it can harm the participants who have paid the premium. This thesis is focused on answering three important things, 1) How to assess the condition of the object of coverage for the submission of insurance claims at PT. Jasa Raharja, 2) How is the calculation and determination of the accident insurance value determined by the management of PT. Jasa Raharja Banda Aceh on the risks experienced by participants, 3) What is the perspective of the concept of kafalah on the calculation of the accident insurance value at PT. Jasa Raharja. This research is a qualitative research that is descriptive analysis with a sociological normative approach, where the data obtained is sourced from the results of observations and interviews. The results of the study show that, first, the assessment of the condition of the insured object is categorized into three main groups, namely: treatment (injuries), permanent disability, and death. Second, the value of coverage provided by PT. Raharja services vary according to the risk experienced by participants when an accident occurs. Third, the coverage carried out by PT. Raharja's services to traffic accident victims are in accordance with the concept of kafalah that has been explained by the jurists in the fiqh of muamalah regarding the coverage carried out by third parties against risks that occur based on the agreement of the first, second and third parties. However, in the concept of kafalah, there is no maximum of the amount of insurance costs that must be borne by the kafil for makful'ahu.

Keywords: Sum Assured, PT. Jasa Raharja, Kafalah.

Abstrak

Risiko yang kerap terjadi pada kecelakaan itu cenderung berbeda-beda mulai dari kecelakaan yang paling ringan hingga yang merengut nyawa. Dalam hal ini pihak PT. Jasa Raharja telah mengikat perjanjian dengan para peserta tentang jenis risiko dan tingkat premi yang akan diberikan ketika risiko itu terjadi. Namun, beberapa kasus cenderung terjadi perbedaan bentuk klaim yang dilakukan pihak peserta terhadap pertanggungjawaban yang diberikan oleh PT. Jasa Raharja sehingga hal tersebut dapat merugikan pihak peserta yang telah membayar premi. Skripsi ini difokuskan untuk menjawab tiga hal penting, 1) Bagaimana penilaian terhadap kondisi objek pertanggungjawaban untuk pengajuan klaim asuransi pada PT. Jasa Raharja, 2) Bagaimana kalkulasi dan penetapan nilai pertanggungjawaban kecelakaan yang ditetapkan manajemen PT. Jasa Raharja Banda Aceh terhadap risiko yang dialami peserta, 3) Bagaimana perspektif konsep *kafalah* terhadap perhitungan nilai pertanggungjawaban kecelakaan pada PT. Jasa Raharja. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif analisis dengan pendekatan normatif sosiologis, dimana data yang diperoleh bersumber dari hasil pengamatan dan wawancara. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertama, penilaian terhadap kondisi objek pertanggungjawaban dikategorikan dalam tiga golongan utama yaitu: perawatan (luka-luka), cacat tetap, dan meninggal dunia. Kedua, nilai pertanggungjawaban yang diberikan oleh PT. Jasa Raharja berbeda-beda sesuai dengan risiko yang dialami peserta ketika kecelakaan terjadi. Ketiga, Pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pihak PT. Jasa Raharja terhadap korban kecelakaan lalu lintas sesuai dengan konsep *kafalah* yang telah dijelaskan oleh para *fuqaha* di dalam *fiqh muamalah* terkait pertanggungjawaban yang dilakukan pihak ketiga terhadap risiko yang terjadi berdasarkan kesepakatan pihak pertama, kedua dan ketiga. Namun, di dalam konsep *kafalah* tidak adanya maksimal dari besaran biaya pertanggungjawaban yang harus ditanggung kafil terhadap *makful'ahu*.

Kata kunci: Nilai Pertanggungjawaban, PT. Jasa Raharja, *Kafalah*.

PENDAHULUAN

Kafalah adalah jenis akad yang menjanjikan kesehatan dan keselamatan sesuai dengan kesepakatan dalam *kafalah* untuk memberikan keuntungan. ketika seseorang mengadakan akad *kafalah* dan untuk memahami bagaimana syarat-syarat akad itu ditentukan sah atau tidak

sahnya. Selain itu, *kafalah* menetapkan bahwa akad harus dilaksanakan sesuai dengan syarat dan rukun tertentu sebelum dapat dianggap sah dan layak.¹

Implementasi *kafalah* salah satunya pada asuransi kerugian PT. Jasa Raharja yang mengutamakan penyelenggaraan program asuransi sosial, dimana pihak PT. Jasa Raharja bertindak sebagai penanggung (*kafil*) dan anggota sebagai pihak yang ditanggung (*makful lahu*). Tujuan asuransi dasarnya adalah mengalihkan risiko yang ditimbulkan oleh peristiwa-peristiwa yang tidak diharapkan, kepada orang yang bersedia mengambil risiko dengan mengganti kerugian yang di deritanya. Program asuransi kecelakaan yang digunakan PT. Jasa Raharja bergantung pada kemungkinan bahwa saat mengemudi seseorang akan menghadapi bahaya yang tidak terduga, baik jalur darat, laut, dan udara. Meski telah mengikuti semua rambu-rambu lalu lintas dan menggunakan perlengkapan keamanan (pelindung kepala/sabuk pengaman), serta rutin memeriksa kualifikasi kendaraan, kecelakaan sering terjadi. karena perlu adanya jaminan asuransi sosial untuk kecelakaan lalu lintas yang pelaksanaannya mengutamakan pelayanan sosial, memberikan kepastian, dan berkelanjutan, terutama dalam hal likuiditas dana yang dibutuhkan untuk membayar premi.

PT. Jasa Raharja berdiri tidak terlepas dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pendirian Perusahaan Umum Asuransi Kerugian "Jasa Raharja". Akad *kafalah* yang digunakan oleh PT. Jasa Raharja adalah akad dimana pihak PT. Jasa Raharja sebagai penanggung terhadap pihak yang membutuhkan, pihak yang membutuhkan asuransi adalah seluruh masyarakat yang memiliki kendaraan bermotor. Dalam praktik asuransi kecelakaan PT. Jasa Raharja berdasarkan kewenangan yang telah diberikan oleh pemerintah terhadap penanggung oleh PT. Jasa Raharja kepada korban yang mengalami kecelakaan adalah termasuk akad perjanjian *kafalah*, karena asuransi kecelakaan adalah bentuk pertanggungjawaban kesehatan.

Ilham sebagai kepala sub bagian administrasi santunan PT. Jasa Raharja Cabang Aceh menyatakan bahwa jenis kecelakaan yang dipertanggungjawabkan oleh PT. Jasa Raharja yaitu tabrakan antara dua kendaraan bermotor yang dalam ruang lingkup pertanggungjawaban di atur

¹ Yusnedi Achmad, *Aspek Hukum Dalam Ekonomi* (Yogyakarta: Deepublish, 2015).

dalam dua undang undang yaitu Undang-Undang Nomor 33 tahun 1964 tentang dana pertanggungjawaban wajib kecelakaan penumpang dan Undang-Undang Nomor 34 tahun 1964 tentang dana kecelakaan lalu lintas jalan umum.²

Di dalam hukum, dana pertanggungjawaban kecelakaan wajib bagi penumpang diatur dalam Undang-Undang 33 Tahun 1964. Setiap penumpang yang sah dari kendaraan umum, kereta api, pesawat udara, perusahaan penerbangan nasional, atau kapal milik perusahaan pelayaran/ pelayaran nasional wajib membayar iuran melalui yang bersangkutan. pengusaha atau pemilik untuk menutupi konsekuensi finansial dari kecelakaan penumpang saat bepergian. UU No. 34 Tahun 1964 yang mengatur tentang dana kecelakaan lalu lintas jalan umum membahas terkait setiap korban yang ditabrak oleh kendaraan bermotor itu ditanggung oleh PT. Jasa Raharja kecuali korban mengalami kecelakaan tunggal maka itu di luar tanggungan PT. Jasa Raharja.³

Dasar PT. Jasa Raharja melakukan penyerahan santunan harus dengan adanya laporan verbal dari pihak kepolisian, dalam hal ini dasar pertanggungjawaban PT. Jasa Raharja ialah berita acara kecelakaan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang. Dalam lingkup lalu lintas pihak yang berwenang mengeluarkan berita acara kecelakaan ialah pihak kepolisian, pada kereta api pihak yang berwenang mengeluarkan berita acara kecelakaan ialah KHII, jika kecelakaan terjadi dilaut maka pihak yang berwenang ialah otoritas kelautan, dan jika terjadi kecelakaan pesawat udara maka pihak yang berwenang ialah otoritas bandara.⁴

Jenis santunan yang diberikan PT. Jasa Raharja ada tiga yaitu santunan akibat kecelakaan korban meninggal dunia, santunan akibat kecelakaan korban mengalami luka-luka, santunan akibat kecelakaan mengalami cacat tetap. Mekanisme pertanggungjawaban yang diberikan PT. Jasa Raharja berawal dari pemberitahuan dari pihak kepolisian, kemudian PT. Jasa Raharja langsung mengunjungi tempat domisili korban untuk menjumpai ahli waris untuk meminta perlengkapan persyaratan, jika persyaratan telah terpenuhi maka pertanggungjawaban langsung diproses untuk

² Wawancara dengan Ilham, Kepala Sub bagian Administrasi Santunan PT. Jasa Raharja Cabang Aceh, Pada Tanggal 29 Juni 2022 di Banda Aceh.

³ *Ibid.*,

⁴ *Ibid.*,

pemberian santunan. Tenggat waktu yang diatur pihak manajemen untuk penyerahan santunan meninggal dunia maksimal tiga hari setelah didaftarkan.⁵

Maksimal biaya santunan luka-luka yang ditanggung oleh PT. Jasa Raharja terhadap korban sebesar Rp. 20 Juta, untuk pemberian santunan ini PT. Jasa Raharja Cabang Aceh telah bekerja sama dengan 68 Rumah Sakit di seluruh wilayah Aceh. Langkah awal untuk mengajukan klaim santunan luka-luka pihak keluarga melaporkan kejadian kepada kepolisian, kemudian petugas PT. Jasa raharja akan bekerja untuk melengkapi kebutuhan persyaratan serta mengeluarkan surat jaminan kepada Rumah Sakit tempat korban dirawat, korban akan dirawat sesuai dengan fasilitas santunan dan biaya rawatan akan ditagih oleh Rumah Sakit kepada PT. Jasa Raharja. Mengenai penawaran premi teknis, ada iuran wajib dan donasi wajib pada PT. Jasa Raharja. Dalam pembelian tarif atau tiket angkutan, masing-masing operator (pengelola) alat angkutan tersebut memungut iuran wajib dari setiap penumpang yang hendak menggunakan angkutan umum. Kontribusi ini termasuk biaya wajib serta biaya pengiriman. Donasi hanya dapat dilakukan dengan pembayaran SW yang dilakukan di kantor Samsat pada saat pendaftaran atau perpanjangan STNK secara tahunan.⁶

PT. Jasa Raharja Banda Aceh memberikan besaran remunerasi terbesar mengingat Pedoman Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 15 dan 16/PMK.10/2017, tanggal 13 Februari 2017, jumlah santunan korban kecelakaan lalu lintas darat, laut dan udara yaitu; Pertama, santunan meninggal dunia angkutan darat, laut dan udara sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah), Kedua, santunan cacat tetap angkutan darat, laut dan udara sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah), Ketiga, santunan perawatan angkutan darat dan laut sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dan angkutan udara sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah), Keempat, pengganti biaya penguburan (tidak mempunyai ahli waris) angkutan darat, laut dan udara sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah), Kelima, manfaat tambahan penggantian biaya mobil ambulans angkutan darat, laut dan udara sebesar Rp. 500,000 (lima ratus ribu rupiah).⁷

⁵ *Ibid.*,

⁶ *Ibid.*,

⁷ *Ibid.*,

Konsep *kafalah* yang telah dijelaskan oleh para *fuqaha* dalam *fiqh muamalah* ialah pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pihak ketiga terhadap risiko yang terjadi berdasarkan kesepakatan pihak pertama, pihak kedua dan pihak ketiga. Dalam hal ini PT. Jasa Raharja merupakan pihak ketiga yang memberikan biaya pertanggungjawaban berdasarkan pada premi yang telah diberikan oleh pihak pertama dan pihak kedua. Berdasarkan fakta empiris yang terjadi, beberapa risiko yang kerap terjadi pada kecelakaan itu cenderung berbeda beda mulai dari kecelakaan yang paling ringan hingga yang merengut nyawa. Dalam hal ini pihak PT. Jasa Raharja telah mengikat perjanjian dengan para peserta tentang jenis risiko dan tingkat premi yang akan diberikan ketika risiko itu terjadi. Namun, berdasarkan data awal yang telah penulis lakukan, beberapa kasus cenderung terjadi perbedaan bentuk klaim yang dilakukan pihak peserta yang berbeda penilaiannya oleh PT. Jasa Raharja sehingga hal tersebut dapat merugikan pihak peserta yang telah membayar premi.⁸

Dari latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis menarik untuk meneliti lebih lanjut terkait permasalahan ini sehingga penulis memformat penelitian ini dengan judul “Analisis Perhitungan Nilai Pertanggungjawaban Kecelakaan Pada PT. Jasa Raharja Di Banda Aceh Menurut Konsep *Kafalah*”. Penelitian ini penulis lakukan untuk memperoleh informasi secara ilmiah dengan tujuan Untuk mengetahui penilaian terhadap kondisi objek pertanggungjawaban untuk pengajuan klaim asuransi pada PT. Jasa Raharja. Untuk meneliti kalkulasi dan penetapan nilai pertanggungjawaban kecelakaan yang ditetapkan manajemen PT. Jasa Raharja Banda Aceh terhadap risiko yang dialami peserta serta Untuk menganalisis perspektif konsep *kafalah* terhadap perhitungan nilai pertanggungjawaban kecelakaan pada PT. Jasa Raharja.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian artikel ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, dengan pendekatan yuridis-empiris berfokus pada penggabungan antara pendekatan yuridis (hukum sebagai sistem, teori hukum, interpretasi hukum.) dengan pendekatan empiris (pengumpulan

⁸ Chairul Fahmi, ‘Revitalisasi Penerapan Hukum Syariat Di Aceh (Kajian Terhadap UU No.11 Tahun 2006)’, *TSAQAFAH* 8, no. 2 (30 November 2012): 295–310, <https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v8i2.27>.

dan analisis data faktual dari dunia nyata). Ini bisa berarti memeriksa bagaimana hukum benar-benar diterapkan di lapangan, bagaimana keputusan hukum memengaruhi individu atau masyarakat, atau bagaimana hukum mempengaruhi perilaku atau keadaan tertentu. Penelitian yuridis-empiris ini dilakukan untuk menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana hukum bekerja dalam praktik di dunia nyata.⁹

Data primer dalam penelitian ini melalui wawancara yang di dapatkan secara langsung dari Pegawai di PT. Jasa Raharja Cabang Aceh. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa buku, artikel, jurnal, skripsi dan bahan dokumentasi lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Data akan dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu metode yang digunakan untuk membedah suatu fenomena lapangan, baik berupa data primer maupun data sekunder yang akan disusun secara sistematis setelah semua data yang telah diolah terkumpul.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penilaian Terhadap Kondisi Objek Pertanggungjawaban Untuk Pengajuan Klaim Asuransi Pada PT. Jasa Raharja

Cakupan objek PT. Jasa Raharja adalah manusia, perlindungan ini termasuk kemalangan yang ditimbulkan oleh kecelakaan. Kemalangan yang muncul dari kecelakaan bisa berupa kematian, ketidakmampuan sementara, ketidakmampuan yang sangat lama, biaya pengobatan dan perawatan medis. Berapa besaran upah yang diberikan oleh PT Jasa Raharja (Persero) kepada korban kecelakaan mobil tergantung pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 37/PMK.010/2008 tentang Ukuran Gaji dan Komitmen Wajib Aset Perlindungan Kecelakaan Lalu Lintas untuk Perlengkapan Transportasi Darat, Laut, dan Udara Travel Umum.¹⁰

PT. Jasa Raharja di Banda Aceh dalam memberikan lingkup pertanggungjawaban berdasarkan dengan ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang. Adanya pembatasan terhadap pihak tertanggung

⁹ Muhammad Siddiq-Armia, *Penentuan Metode Dan Pendekatan Penelitian Hukum*, ed. Chairul Fahmi (Indonesia: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI), 2022).

¹⁰ Satrya Surya Pratama, Analisis Hukum Terhadap Proses Klaim Santunan Atas Korban Kecelakaan Lalu Lintas Oleh Perusahaan Asuransi (Studi Pada PT Jasa Raharja Persero), Audi Et AP: *Jurnal Penelitian Hukum*, 01 (01), 2022: 78-93, hlm. 81

dalam pemenuhan pertanggungjawaban berupa santunan juga sangat diperhatikan oleh pihak PT. Jasa Raharja yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965, pihak yang dapat menerima santunan atas kecelakaan angkutan umum yang ditumpanginya adalah sebagai berikut:

1. UU No. 33 Tahun 1964, Pasal 3 Ayat 1 (a). Setiap penumpang yang sah dari suatu angkutan penumpang umum yang mengalami kecelakaan diri yang disebabkan oleh penggunaan alat angkutan umum, selama penumpang yang bersangkutan ada di dalam angkutan itu, adalah korban yang berhak mendapat ganti rugi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat 1 (a) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965, khusus untuk naik dari tempat pemberangkatan ke tempat kedatangan.
2. Perlindungan ganda bagi korban jika terjadi kecelakaan yang melibatkan bus penyeberangan: penumpang bus yang menjadi korban mendapatkan perlindungan ganda.
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 menjamin keselamatan penumpang yang melakukan perjalanan dengan kendaraan plat hitam, seperti mobil sewaan, kendaraan wisata, dan lain-lain yang telah mendapat izin resmi sebagai angkutan penumpang umum. Peraturan Nomor 17 Tahun 1965 dari pemerintah.
4. Penyelesaian ganti kerugian bagi korban yang jenazahnya tidak ditemukan atau hilang berdasarkan putusan Pengadilan Negeri.

Adapun pihak yang dapat menerima santunan dari pertanggungjawaban risiko kecelakaan lalu lintas yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965 adalah sebagai berikut:

1. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965 Pasal 10 Ayat (1), korban yang berhak mendapat ganti rugi adalah pihak ketiga yaitu barang siapa yang menjadi korban akibat kecelakaan yang disebabkan oleh penggunaan alat angkutan lalu lintas jalan melintasi jalan itu siapa yang berada di luar alat angkutan lalu lintas jalan yang menyebabkan kecelakaan. Seorang pejalan kaki yang tertabrak mobil, misalnya.

2. Ditetapkan bahwa pengemudi kendaraan bermotor yang ditumpangi tidak bersalah atas kecelakaan tersebut, termasuk penumpang kendaraan bermotor dan sepeda motor pribadi dalam hal ini. Santunan bagi PT. Jasa Raharja tidak menanggung pengemudi dan penumpang kendaraan jika berita acara pemeriksaan polisi menyatakan bahwa pengemudi yang menyebabkan kecelakaan adalah penyebabnya. Sementara itu, ganti rugi biasanya akan diselesaikan pada saat keputusan Hakim atau Pengadilan Negeri diambil jika, pada akhir penyelidikan polisi, belum diketahui pihak mana yang menjadi penyebab kecelakaan atau apakah kedua pengemudi tersebut dapat disamakan dengan penyebab kecelakaan.
3. Setelah dilakukan pemeriksaan lapangan atas kejadian tersebut, korban kecelakaan tabrak lari mendapatkan santunan.

Dengan adanya regulasi terkait pembatasan dan kriteria korban yang menjadi peserta pertanggungjawaban, maka memberikan kemudahan bagi PT. Jasa Raharja di Banda Aceh dalam mendistribusikan pertanggungjawaban kepada masyarakat yang mengalami risiko akibat kecelakaan. Dalam penilaian terhadap objek pertanggungjawaban, PT. Jasa Raharja di Banda Aceh yang merupakan perpanjangan tangan pemerintah dalam memberikan pertanggungjawaban dan perlindungan kepada rakyatnya berpedoman terhadap pengaturan yang telah menjadi dasar dari pelaksanaan tugas perusahaannya.¹¹

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ilham sebagai Kepala Sub Bagian Administrasi PT. Jasa Raharja Banda Aceh, beliau menjelaskan bahwa terdapat 3 (tiga) kriteria utama dalam penilaian terhadap pertanggungjawaban yang diberikan kepada korban kecelakaan lalu lintas yaitu: a) Perawatan (luka-luka); b) Cacat Tetap; c) Meninggal dunia. Ketiga kriteria ini dapat terdapat penilaian tersendiri kecuali pada pertanggungjawaban korban meninggal dunia. Seperti halnya pada perawatan (luka-luka) besaran tanggungan yang diberikan dinilai dari risiko yang ditimbulkan setiap korban.

¹¹ Wawancara dengan Ilham, Kasubag Administrasi, pada tanggal 12 Desember 2022, di Kantor PT. Jasa Raharja, Seutui kota Banda Aceh.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Nazla salah seorang korban kecelakaan yang menjadi peserta pertanggungjawaban PT. Jasa Raharja. Pertanggungjawaban yang diberikan oleh pihak PT. Jasa Raharja terhadap risiko luka-luka yang ditimbulkan dari kecelakaan dinilai dari laporan kepolisian yang diserahkan kepada PT. Jasa Raharja dan kuitansi asli dari Rumah Sakit tempat korban dirawat. PT. Jasa Raharja memberikan pertanggungjawaban yang sesuai dengan yang dibutuhkan sehingga menurutnya dapat membantu beban biaya dalam pengobatan.¹²

PT. Jasa Raharja memenuhi hak dasar masyarakat untuk mendapatkan santunan atas risiko kecelakaan lalu lintas dengan memberi pertanggungjawaban berupa santunan bagi korban kecelakaan lalu lintas. Adapun cara mengajukan klaim asuransi PT. Jasa Raharja sebagai berikut:

1. Meminta surat keterangan kecelakaan dari Unit Lakalantas Polres setempat atau instansi yang berwenang (misalnya PT. KAI yang berkaitan dengan kereta api dan Syah Bandar yang berkaitan dengan kapal laut).
2. Adanya surat keterangan kesehatan atau kematian dari rumah sakit setempat.
3. Membawa identitas pribadi korban kecelakaan (asli dan fotokopi) berupa:
 - a) Kartu Keluarga (KK);
 - b) Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - c) Surat izin Mengemudi (SIM);
 - d) Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK);
 - e) Surat Nikah bagi yang sudah berkeluarga.
4. Mengunjungi kantor Jasa Raharja dan mengisi formulir, di antaranya:
 - a) Formulir pengajuan santunan;
 - b) Formulir keterangan singkat kecelakaan;
 - c) Formulir kesehatan korban;
 - d) Keterangan ahli waris jika korban meninggal dunia.
5. Menyerahkan formulir beserta dengan lampiran dokumen yang telah disiapkan.

¹² Wawancara dengan Nazla, Peserta Pertanggungjawaban Kecelakaan Luka-Luka, pada tanggal 13 Desember 2022, di Banda Aceh.

6. Bagi korban luka-luka yang mendapatkan perawatan harus dilengkapi dengan:
 - a) Laporan polisi atau laporan kecelakaan pihak berwenang lainnya termasuk SIM dan STNK;
 - b) Kuitansi biaya perawatan dan biaya obat-obatan yang sah dikeluarkan oleh Rumah Sakit korban menerima rawatan;
 - c) Fotokopi KTP dan KK korban;
 - d) Surat kuasa dari korban kepada penerima santunan (bila dikuasakan) dilengkapi dengan fotokopi KTP korban;
 - e) Surat rujukan bila korban dipindahkan ke Rumah Sakit lain.
7. Korban luka-luka hingga mengalami cacat tetap:
 - a) Laporan polisi atau laporan kecelakaan pihak berwenang lainnya termasuk SIM dan STNK;
 - b) Keterangan cacat tetap dari dokter yang merawat korban;
 - c) Fotokopi KTP dan KK korban;
 - d) Foto korban yang menunjukkan kondisi cacat tetap.
8. Korban luka-luka kemudian meninggal dunia:
 - a) Laporan polisi atau laporan kecelakaan pihak berwenang lainnya termasuk SIM dan STNK;
 - b) Surat kematian dari Rumah Sakit atau dari kelurahan bila korban tidak dibawa ke Rumah Sakit;
 - c) Fotokopi KTP korban dan KK yang menunjukkan kebenaran ahli waris korban;
 - d) Buku nikah bagi korban yang telah menikah atau akta kelahiran bagi korban yang belum menikah;
 - e) Kuitansi asli biaya rawatan dan biaya obat-obatan;
 - f) Surat rujukan bila korban dipindahkan ke rumah sakit lain.
9. Korban meninggal dunia di TKP:
 - a) Laporan polisi atau laporan kecelakaan pihak berwenang lainnya termasuk SIM dan STNK;
 - b) Surat kematian dari Rumah Sakit atau dari kelurahan bila korban tidak dibawa ke Rumah Sakit;
 - c) Fotokopi KTP korban dan ahli waris;
 - d) Fotokopi KK;
 - e) Buku nikah bagi korban yang telah menikah atau akta kelahiran bagi korban yang belum menikah.

Pihak PT. Jasa Raharja menetapkan kadaluwarsa atau hak santunan menjadi gugur apabila:

1. Permintaan diajukan dalam waktu lebih dari 6 bulan setelah terjadinya kecelakaan;
2. Tidak dilakukan penagihan dalam waktu 3 bulan setelah hal dimaksud disetujui oleh Jasa Raharja.

Pihak PT. Jasa Raharja menjelaskan bahwa semua syarat dilengkapi oleh pihak PT. Jasa Raharja, korban atau ahli waris hanya membantu dalam memberikan berkas yang dibutuhkan sebagai syarat lengkap dalam prosedur pengajuan. PT. Jasa Raharja di Banda Aceh memberikan pertanggungjawaban kecelakaan berupa santunan sesuai dengan penilaian pada keterangan yang tertera dalam laporan kepolisian dan biaya yang dibutuhkan sesuai dengan keterangan pihak Rumah Sakit tempat korban dirawat.

Kalkulasi dan Penetapan Nilai Pertanggungjawaban Kecelakaan Yang Ditetapkan Manajemen PT. Jasa Raharja Banda Aceh Terhadap Risiko Yang Dialami Peserta

Penetapan terhadap nilai santunan atas pertanggungjawaban risiko kecelakaan merupakan ketetapan besaran biaya santunan yang diberikan pihak PT. Jasa Raharja kepada korban kecelakaan. Dalam Peraturan Menteri Keuangan RI No. 15/PMK.10/2017 dan 16/PMK.10/2017 tanggal 13 Februari 2017 telah ditetapkan besaran biaya santunan yang diberikan bagi korban kecelakaan lalu lintas darat/laut/udara adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1 Besaran Biaya Santunan Pertanggungjawaban Kecelakaan

Jenis Santunan	Jenis Angkutan	
	Darat, Laut (Rp.)	Udara (Rp.)
Meninggal Dunia	Rp. 50.000.000,-	Rp. 50.000.000,-
Cacat Tetap (Maksimal)	Rp. 50.000.000,-	Rp. 50.000.000,-
Perawatan (Maksimal)	Rp. 20.000.000,-	Rp. 25.000.000,-
Penggantian Biaya Penguburan (Tidak mempunyai ahli waris)	Rp. 4.000.000,-	Rp. 4.000.000,-

Manfaat Tambahan Penggantian Biaya P3K (Maksimal)	Rp. 1.000.000,-	Rp. 1.000.000,-
Manfaat Tambahan Penggantian Biaya Ambulans (Maksimal)	Rp. 500.000,-	Rp. 500.000,-

Sumber Data: Data Dokumentasi PT. Jasa Raharja

Ilham selaku Kepala sub bagian Tata Usaha PT Jasa Raharja Banda Aceh di sela-sela wawancara menyatakan bahwa besaran biaya dan santunan yang dibayarkan kepada korban kecelakaan sudah sesuai dengan Peraturan yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 15/PMK.10/2017 dan 16/PMK.10/2017 tanggal 13 Februari 2017. Dalam wawancara tersebut, Ilham juga menyatakan bahwa besarnya jumlah santunan yang diberikan oleh PT Jasa Raharja di Banda Aceh kepada korban atau ahli waris korban periode tahun 2020 adalah sebesar Rp. 62 miliar. Terjadi penurunan nilai sebesar 16,31% dibandingkan tahun sebelumnya, karena pada tahun 2019 pihak PT. Jasa Raharja di Banda Aceh menyerahkan santunan sebesar Rp. 75 miliar serta didominasi oleh generasi Milenial.¹³

Untuk mengetahui nilai pertanggungjawaban terhadap korban penulis juga telah melakukan wawancara dengan Siti Nazla umur 21 tahun salah satu peserta pertanggungjawaban kecelakaan dengan risiko luka-luka. Dari hasil wawancara, korban menjelaskan bahwa seluruh administrasi di bawah tanggungan PT. Jasa Raharja Banda Aceh hanya saja korban melengkapi data diri yang dibutuhkan. Terkait pertanggungjawaban, korban mendapatkan nilai santunan biaya rawatan korban kepada RSUD Meuraxa dengan konfirmasi melalui SMS yang dikirimkan pihak PT. Jasa Raharja kepada korban sebesar Rp. 8.360.500 pada tanggal 18 Mei 2022 dan sisa plafon Jasa Raharja sebesar Rp. 11.639.500 dapat digunakan korban untuk biaya rawat jalan lanjutan.¹⁴

Selain itu, penulis juga melakukan wawancara dengan ahli waris yang merupakan anak kandung dari korban kecelakaan, Hamdani Usman umur 54 tahun yang mendapatkan klaim asuransi meninggal dunia sebesar Rp. 50 juta. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan RI No.

¹³ Wawancara dengan Bapak Ilham, Kasubag PT. Jasa Raharja di Banda Aceh, pada tanggal 12 Desember 2022, di Kantor PT. Jasa Raharja, Seutui kota Banda Aceh.

¹⁴ Wawancara dengan Siti Nazla, peserta pertanggungjawaban PT. Jasa Raharja di Banda Aceh, pada tanggal 13 Desember 2022, di Banda Aceh.

15/PMK.10/2017 dan 16/PMK.10/2017 tanggal 13 Februari 2017 bahwa biaya pertanggungjawaban kepada korban meninggal dunia sebesar Rp. 50 juta dengan dana penilaian klaim penuh.¹⁵

Pihak PT. Jasa Raharja juga memberikan bukti surat jaminan pertanggungjawaban kepada Rumah Sakit tempat korban dirawat, salah satunya surat jaminan atas nama saudari Partijah dengan tempat kecelakaan Lhok Seudu, Leupung, Kabupaten Aceh Besar. Korban berdomisili di Dusun Mujahirin, Ujong Patihah, Kuala, Kabupaten Nagan Raya. Korban mendapatkan rawatan di RSUD Zainoel Abidin, kota Banda Aceh dengan surat jaminan penulis lampirkan.¹⁶

Menurut penjelasan Pasal 11, Menteri menetapkan maksimum penggantian biaya perawatan dan pengobatan dokter, penggantian biaya penguburan, dan besarnya pembayaran santunan untuk pertanggungjawaban dalam hal meninggal dunia atau cacat tetap. Ayat (1) Janda atau duda sah dari orang yang meninggal adalah orang yang berhak atas ganti rugi menurut Pasal 12; jika tidak ada janda/bujang yang sah, anak-anaknya yang sah; tanpa janda atau duda dan anak sah; kepada orang tuanya yang sah Ayat (2) dalam hal korban tidak meninggal dunia, korban mendapat ganti rugi. Ayat (3) hak untuk mendapat ganti kerugian yang disebabkan oleh Undang-Undang No.33 Tahun 1964 Tentang Dana Pertanggungjawaban Kecelakaan Wajib Bagi Penumpang Jo. Peraturan Pemerintah ini tidak dapat diberikan kepada orang lain, digadaikan, dijadikan jaminan suatu pinjaman, atau diambil dalam hal terjadi kebangkrutan.¹⁷

Hasil wawancara dengan Ilham juga menyatakan bahwa perhitungan biaya yang akan ditanggung terhadap korban kecelakaan awalnya dilihat dari laporan pihak kepolisian Satlantas yang memuat tentang: a) Hari, tanggal dan jam terjadinya kecelakaan lalu lintas; b) Tempat terjadinya kecelakaan lalu lintas; c) Antara apa dengan apa; d) Identitas pengemudi yang mengalami tabrakan (nama, umur, jenis

¹⁵ Wawancara dengan Misa Tahrizia, ahli waris peserta pertanggungjawaban PT. Jasa Raharja di Banda Aceh, pada tanggal 14 Desember 2022, di Lamdom, Kota Bannda Aceh

¹⁶ Chairul Fahmi, 'THE DUTCH COLONIAL ECONOMIC'S POLICY ON NATIVES LAND PROPERTY OF INDONESIA', *PETITA: JURNAL KAJIAN ILMU HUKUM DAN SYARIAH* 5, no. 2 (1 November 2020): 105-20, <https://doi.org/10.22373/petita.v5i2.99>.

¹⁷ Chairul Fahmi, *HUKUM DAGANG INDONESIA* (Banda Aceh: Bandar Publishing, 2023), <https://bandarpublishing.com/hukum-dagang-indonesia/>.

kelamin, agama, pekerjaan dan alamat); e) Keadaan jasmani dan rohani pengemudi yang bersangkutan. f. Keadaan cuaca, jalan dan sebagainya; g) Posisi.

Setelah pihak PT. Jasa Raharja menerima laporan kepolisian selanjutnya penilaian akan dilihat dari kuitansi biaya rawatan korban di Rumah Sakit, bagi kategori luka-luka dan cacat tetap pertanggungjawaban akan di berikan sesuai kuitansi asli dari Rumah Sakit tempat korban dirawat. Biaya sisa plafon bisa diklaim dikemudian hari jika dibutuhkan untuk rawatan lanjutan. Bagi korban yang meninggal dunia maka penilaian klaim akan dilihat dari biaya rawatan Rumah Sakit serta biaya pemakaman. Jika korban meninggal dunia di tempat kejadian maka klaim asuransi kecelakaan bisa dilakukan sepenuhnya oleh ahli waris.¹⁸

Perspektif Konsep Kafalah Terhadap Perhitungan Nilai Pertanggungjawaban Kecelakaan Pada PT. Jasa Raharja

PT. Jasa Raharja merupakan badan usaha milik negara yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara. Perseroan mengutamakan pelayanan cakupan kepada masyarakat, khususnya bagi mereka yang menjadi korban kecelakaan lalu lintas dan penumpang angkutan umum di jalur darat, laut, dan udara. Tujuan PT. Jasa Raharja memberikan perlindungan berdasarkan UU No. 33 dan 34 tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan. PT. Jasa Raharja di Banda Aceh yang bertanggung jawab terhadap penyerahan pertanggungjawaban kepada masyarakat Aceh yang mengalami risiko kecelakaan lalu lintas yang berupa santunan atas asuransi sosial sebagai salah satu upaya menyejahterakan rakyat Aceh khususnya.

Kafalah adalah istilah Islam untuk pertanggungjawaban asuransi. Akad pertanggungjawaban yang ditandatangani oleh penanggung (kafil) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban tertanggung atau pihak kedua adalah konsep *kafalah*. "Mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai penanggung, yang objek akadnya dapat berupa jiwa, harta, hutang, dan pekerjaan," adalah pengertian lain dari *kafalah*.¹⁹ Pengalihan tanggung jawab untuk memberikan pertanggungjawaban risiko kecelakaan lalu lintas ketika

¹⁸ Wawancara dengan Bapak Ilham, Kasubag PT. Jasa Raharja di Banda Aceh, pada tanggal 12 Desember 2022, di Kantor PT. Jasa Raharja, Seutui kota Banda Aceh.

¹⁹ Hendi Subendi, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 191.

penanggung PT. Jasa Raharja adalah *kafalah* yang dimaksud dalam penelitian ini. Pertanggungjawaban risiko kecelakaan lalu lintas diberikan oleh PT. Jasa Raharja di Banda Aceh untuk menanggung kerugian orang yang terluka dalam suatu kecelakaan lalu lintas, baik di darat, laut, maupun udara. Objek kewajibannya adalah jaminan pembayaran santunan.

Prinsip dasar *kafalah* sangat mulia, dengan saling tolong menolong antar sesama umat akan memberikan kemudahan dalam segala kondisi sesuai dengan perintah dalam Qur'an surah Al-Maidah ayat 2 tentang saling tolong menolong antar sesama dalam hal kebaikan. Prinsip tersebut sesuai dengan pertanggungjawaban risiko yang diterapkan pada PT. Jasa Raharja, di mana PT. Jasa Raharja di Banda Aceh memberikan tanggung jawab untuk menanggung risiko masyarakat Aceh khususnya apabila mengalami kecelakaan lalu lintas yang mengancam keselamatan korban. Dengan demikian, pertanggungjawaban serta pengalihan risiko kecelakaan lalu lintas menganut nilai ajaran Islam yang sesuai dengan prinsip akad *kafalah*, yaitu saling menanggung satu sama lain atas musibah yang terjadi pada saudara muslim agar terciptanya masyarakat yang harmonis, rukun dan damai.²⁰

Kewajaran penggunaan akad *kafalah* pada pertanggungjawaban risiko kecelakaan lalu lintas dapat dilihat berdasarkan urutan rukun yang ditetapkan *fuqaha*, yaitu:

- a) *kafil* atau orang yang menanggung ialah pihak PT. Jasa Raharja Banda Aceh yang menanggung terhadap risiko yang ditimbulkan karena kecelakaan lalu lintas.
- b) *Makful'anhu* merupakan orang yang ditanggung, dalam hal ini seluruh korban kecelakaan merupakan pihak yang diberikan pertanggungjawaban oleh pihak PT. Jasa Raharja akibat kecelakaan lalu lintas.
- c) *Makful bihi*, para *fuqaha* mensyaratkan bahwa objek akad *kafalah* harus diketahui oleh penanggung.

Berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 11/DSN-MUI/2000 Tentang *kafalah* yang menjelaskan bahwa dalam akad *kafalah*, pertanggungjawaban yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung, apabila pihak yang

²⁰ Chairul Fahmi, *Aceh Paska MoU Helsinki: Diskursus tentang KKR, Reformasi Keamanan, dan Reformasi Hukum* (Banda Aceh: The Aceh Institute Press, 2011).

ditanggung tidak dapat menjamin kerugian dan keselamatan korban kecelakaan maka penanggung yang akan menjaminkannya. Dalam hal ini, pihak PT. Jasa Raharja di Banda Aceh memberikan pertanggungjawaban kerugian dan keselamatan korban kecelakaan lalu lintas.

Maqashid al-syariah, khususnya kegiatan ekonomi yang berorientasi pada *dharuriyyat*, *hajiyyat*, dan *tashniyyat*, harus diikuti ketika kontrak *kafalah* dilaksanakan. Kedudukan *hajiyyat* dipegang oleh penanggung dalam hal manfaat. Hajiyyat adalah segala sesuatu yang diperlukan dan dilakukan oleh masyarakat untuk menghindari masalah (*masyaaqqah*). Ketika pertanggungjawaban antara pihak ketiga dan pihak kedua (pihak yang diasuransikan) menghasilkan manfaat bagi pihak kedua yang menjadi tanggungan pihak ketiga dalam hal terjadi kecelakaan. Dengan memberikan sesuatu yang bermanfaat, manfaat ini bertujuan untuk membuat hidup pihak kedua menjadi lebih bahagia. Cakupan yang disediakan PT. Jasa Raharja sangat sejalan dengan gagasan cakupan akad *kafalah* dalam *fiqh mu'amalah* bagi korban kecelakaan lalu lintas yang menghadapi risiko.²¹

Perhitungan terhadap maksimal besaran nilai yang akan ditanggung oleh PT. Jasa Raharja terhadap korban kecelakaan lalu lintas dalam konsep *kafalah* tidak adanya regulasi tentang besaran yang akan ditanggung. Akan tetapi, kafil berhak menanggung penuh terhadap orang yang ditanggung. Adanya perbedaan implementasi dalam hal ini tidak dapat dinyatakan salah. PT. Jasa Raharja yang menjalankan amanat pemerintah dalam hal asuransi kecelakaan lalu lintas sudah menjalankan sesuai dengan regulasi hukum positif yang berlaku.

Keberlangsungan pelaksanaan akad *kafalah* pada pertanggungjawaban risiko kecelakaan lalu lintas yang dijalankan PT. Jasa Raharja sangat memberikan dampak yang baik atas kemaslahatan warga negara. Pengaturan negara tentang besaran maksimal biaya yang akan ditanggung menjadi salah satu hal yang layak dipertimbangkan karena adanya korban yang tidak mendapatkan pertanggungjawaban risiko secara tuntas akibat pertanggungjawaban yang dibatasi. Tidak menutup kemungkinan negara

²¹ Chairul Fahmi (Acehnese), 'The Application of International Cultural Rights in Protecting Indigenous Peoples' Land Property in Indonesia', *AlterNative: An International Journal of Indigenous Peoples* 20, no. 1 (1 March 2024): 157-66, <https://doi.org/10.1177/11771801241235261>.

mengatur maksimal biaya yang ditanggung untuk meratakan pertanggungjawaban terhadap korban yang mengalami risiko pada kecelakaan lalu lintas.

KESIMPULAN

Identifikasi yang dilakukan pihak PT. Jasa Raharja di Banda Aceh terhadap kondisi objek kecelakaan lalu lintas untuk pengajuan klaim asuransi terdapat tiga kategori, yaitu: pertama, korban dengan kondisi luka-luka. Kedua, korban dengan kondisi cacat tetap. Ketiga, korban dengan kondisi meninggal dunia. Ketiga kategori risiko yang terjadi pada kecelakaan lalu lintas akan menjadi pertanggungjawaban dari pihak PT. Jasa Raharja, kecuali bagi korban kecelakaan tunggal maka tidak termasuk dalam cakupan pertanggungjawaban PT. Jasa Raharja.

Pertanggungjawaban korban kecelakaan sepenuhnya ditanggung PT. Jasa Raharja apabila mengajukan klaim asuransi. Penetapan nilai pertanggungjawaban maksimum sudah tertera dalam Peraturan Menteri Keuangan RI nomor 15/PMK.10/2017 dan 16/PMK.10/2017. Penetapan pertanggungjawaban memerhatikan unsur yang meliputi risiko dari peristiwa itu. Laporan kepolisian terkait kronologi dan fakta yang memuat tentang kejadian menjadi salah satu unsur yang dinilai. Selain itu, bagi peserta yang mendapatkan rawatan di Rumah sakit maka klaim asuransi diberikan sesuai dengan besaran biaya rawatan yang diberikan pihak Rumah Sakit kepada PT. Jasa Raharja. Sisa plafon dapat diklaim kembali apabila ada rawatan lanjutan.

Pertanggungjawaban risiko yang diberikan PT. Jasa Raharja terhadap korban kecelakaan sesuai dengan konsep pertanggungjawaban dalam akad *kafalah*. dalam *fiqh muamalah kafalah* adalah pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pihak ketiga terhadap risiko yang terjadi berdasarkan kesepakatan pihak pertama, kedua dan pihak ketiga. Adapun PT. Jasa Raharja mewakili pihak kedua dalam memberikan pertanggungjawaban kepada korban kecelakaan yang sesuai dengan prinsip tolong-menolong dan saling menanggung dalam membantu risiko yang dihadapi korban. Tetapi nilai maksimal yang ditetapkan PT. Jasa Raharja dalam setiap pertanggungjawaban belum sesuai dengan konsep *kafalah*, dalam konsep *kafalah* tidak adanya pembatasan nilai pertanggungjawaban yang diberikan oleh kafil terhadap *makful'ahu*, akan tetapi pihak *kafil* harus menanggung penuh terhadap orang yang ditanggungkan.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Hasymi Ali, Agus Subekti, Wardana, *Kamus Asuransi*. Jakarta: Bumi Aksara, 2002.
- Abdurrauf, Asuransi Dalam Pandangan Ulama Fikih Kontemporer, *jurnal Al-Iqtishad*. 2(2), Juli 2010.
- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, Ed. 1, Cet. 4. Jakarta: Amzah, 2017.
- Andi Praswoto, *Menguasai Teknik-Teknik Koleksi Data Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Diva Press, 2010.
- Anggraini, Friska Diah., (2019), *Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Asuransi Kecelakaan PT. Jasa Raharja Putera di dalam Kawasan Wisata Alam Goa Pinus Malang*, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel.
- Achmad, Yusnedi. *Aspek Hukum Dalam Ekonomi*. Yogyakarta: Deepublish, 2015.
- Chairul Fahmi. *Aceh Paska MoU Helsinki: Diskursus tentang KKR, Reformasi Keamanan, dan Reformasi Hukum*. Banda Aceh: The Aceh Institute Press, 2011.
- Fahmi (Acehnese), Chairul. 'The Application of International Cultural Rights in Protecting Indigenous Peoples' Land Property in Indonesia'. *AlterNative: An International Journal of Indigenous Peoples* 20, no. 1 (1 March 2024): 157-66.
<https://doi.org/10.1177/11771801241235261>.
- Fahmi, Chairul. *HUKUM DAGANG INDONESIA*. Banda Aceh: Bandar Publishing, 2023. <https://bandarpublishing.com/hukum-dagang-indonesia/>.
- — —. 'Revitalisasi Penerapan Hukum Syariat Di Aceh (Kajian Terhadap UU No.11 Tahun 2006)'. *TSAQAFAH* 8, no. 2 (30 November 2012): 295-310. <https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v8i2.27>.
- — —. 'THE DUTCH COLONIAL ECONOMIC'S POLICY ON NATIVES LAND PROPERTY OF INDONESIA'. *PETITA: JURNAL KAJIAN ILMU HUKUM DAN SYARIAH* 5, no. 2 (1 November 2020): 105-20. <https://doi.org/10.22373/petita.v5i2.99>.
- Hartono, Sri Rejeki, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2001.
- Hendi Suhendi, *Fiqh muamalah*. Jakarta: Rajawali Pres, 2016.
- Hinsa Siahaan, *Manajemen Risiko Pada Perusahaan dan Birokrasi*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2009.
- Kasiram, *Metode Penelitian*. Malang: UIN Malang Press, 2008.

- Khairuin Nasution, *Pengantar Studi Islam*. Yogyakarta: ACAdEMIA dan TAZZAFA, 2009.
- Maisarah, Riska., (2022) *Pertanggungjawaban Risiko Pekerjaan Bagi Para Medis Di RSUD dr. Zainoel Abidin Dalam Perspektif Akad Kafalah*, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
- Moh. Sholihudin, *Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam II*. Surabaya: UINSA Press, 2014.
- Muhammad bin Jarir bin Yazid bin Katsir bin Galib al-Amali anu Ja'far al-Tabari, *Jami' al-Bayan fi Tafsir Al-Qur'an*, (al-Maktabah al-Syamilah al-Isdar al-Sani, 2005.
- Muhammad Nazir, *Metodologi Penelitian*. Bandung: Ghalia Indonesia, 1999.
- Muhammad Syafi'Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Ridwan Nurdin, *Fiqh muamalah*. Banda Aceh: Yayasan PeNA, 2010.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*. Bandung: PT. Alma'arif, 1987.
- Muhammad Siddiq-Armia, *Penentuan Metode Dan Pendekatan Penelitian Hukum*, ed. Chairul Fahmi (Indonesia: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI), 2022).
- Zahara, Nuraida., (2018) *Sistem Pertanggungjawaban Pada Penjaminan Bancassurance Oleh Asuransi Askrida Syariah Menurut Konsep Kafalah*, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 15/PMK.10/2017.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 16/PMK.10/2017.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional, No. 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Kafalah*.